

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PASAL 363 KUHP) DI WILAYAH HUKUM PN BANGKINANG

A. Candra Widodo<sup>1</sup>, M Yusuf<sup>2</sup>, Rudi Pardede<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; [widodocandra928@gmail.com](mailto:widodocandra928@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Legal Application, Article 363 KUHP, Aggravated Theft, Sentencing Disparity, Bangkinang District Court

#### Kata Kunci:

Penerapan Hukum, Pasal 363 KUHP, Pencurian Dengan Pemberatan, Disparitas, PN Bangkinang

#### Article history:

Received 2025-05-27

Revised 2025-05-27

Accepted 2025-05-28

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the factors influencing the application of law in aggravated theft cases under Article 363 of the Indonesian Penal Code (KUHP) at the Bangkinang District Court. Between 2021 and 2023, significant sentencing disparities were found among defendants with similar criminal characteristics. The study employs a socio-legal approach using qualitative methods, including verdict analysis, interviews, and field observations. Findings indicate that the absence of a minimum sentence in Article 363, differences in indictment quality, unstandardized judicial reasoning, and the lack of verdict examination mechanisms are primary causes of inconsistent sentencing. Furthermore, the defendants' socioeconomic conditions and low legal awareness also affect judicial decisions. These findings imply the need for criminal policy reform, improved professionalism among law enforcement officials, and routine examination of verdicts in similar cases to ensure consistency and fairness. This study is expected to contribute to the development of a more equitable and context-sensitive criminal justice system, particularly in plantation-based economic regions such as Kampar.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP di Pengadilan Negeri Bangkinang. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, ditemukan disparitas pemidanaan yang mencolok terhadap pelaku dengan karakteristik tindak pidana serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui studi putusan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya batas minimum pidana dalam Pasal 363 KUHP, perbedaan kualitas dakwaan jaksa, pertimbangan subjektif hakim yang tidak terstandarisasi, serta lemahnya eksaminasi putusan menjadi penyebab utama ketidakkonsistenan pemidanaan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi pelaku dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga turut memengaruhi penerapan hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan kebijakan pidana, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta perlunya eksaminasi berkala terhadap putusan perkara sejenis untuk menjamin konsistensi dan keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

---

pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan kontekstual di daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis perkebunan seperti Kampar.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

A. Candra Widodo

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; [widodocandra928@gmail.com](mailto:widodocandra928@gmail.com)

---

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control) yang memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum dan moral masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan berdampak luas adalah pencurian dengan pemberatan, yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena dilakukan dalam keadaan atau cara tertentu yang memberatkan, misalnya dilakukan pada malam hari, oleh lebih dari satu orang, dengan cara merusak, atau terhadap barang tertentu seperti hasil perkebunan.

Dalam konteks Kabupaten Kampar, khususnya wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, pencurian dengan pemberatan menjadi salah satu tindak pidana yang cukup dominan, khususnya yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Berdasarkan hasil observasi awal penulis, selama kurun waktu 2021 hingga 2023, terjadi sedikitnya 25 kasus pencurian dengan pemberatan yang diproses di PN Bangkinang. Namun, ditemukan fakta bahwa terdapat inkonsistensi dalam putusan hakim terhadap pelaku-pelaku tersebut, meskipun pasal yang dijatuhkan sama, yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum diterapkan oleh pengadilan dan apa saja faktor yang memengaruhi perbedaan vonis tersebut.

Penegakan hukum pada dasarnya harus berlandaskan pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun dalam praktiknya, ketiga asas ini seringkali saling bertentangan. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan di PN Bangkinang, persoalan tidak hanya berhenti pada proses peradilan itu sendiri, melainkan juga mencakup aspek struktural dan kultural yang memengaruhi kinerja hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai pelaku utama dalam peradilan pidana memiliki kewenangan yang besar dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, tetapi pada saat yang sama harus mempertanggungjawabkan keputusannya berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum oleh hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

Dalam perspektif teoritik, Van Apeldoorn menyatakan bahwa hakim harus mampu menyesuaikan hukum yang bersifat abstrak dengan fakta konkret yang terjadi di masyarakat. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hakim tidak boleh hanya menjadi

corong undang-undang, melainkan harus dapat menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, penerapan hukum tidak semata-mata soal legalitas formal, tetapi juga kepekaan terhadap nilai keadilan sosial. Dalam hal ini, Hakim di PN Bangkinang menghadapi tantangan dalam menyatukan antara aspek normatif hukum dengan fakta empiris yang kompleks, termasuk status pelaku, nilai barang curian, serta latar belakang sosial-ekonomi pelaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap kasus pencurian dengan pemberatan di PN Bangkinang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dari aspek regulasi, terdapat tumpang tindih antara Pasal 363 KUHP dengan Pasal 107 UU Perkebunan yang membuka peluang perbedaan interpretasi. Selain itu, ketentuan dalam KUHP yang masih berbasis pada hukum kolonial kerap kali tidak mencerminkan kebutuhan hukum kontemporer, terutama dalam hal penjatuhan sanksi yang proporsional. Dari sisi aparat penegak hukum, perbedaan latar belakang profesionalisme, pengalaman, dan preferensi pribadi masing-masing hakim juga dapat memengaruhi hasil putusan. Sedangkan dari sisi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum serta pengaruh ekonomi lokal sering kali menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana, namun tidak cukup dipertimbangkan dalam proses peradilan.

Kajian terhadap faktor penghambat penerapan hukum juga menempatkan pentingnya pendekatan multidisipliner, yaitu menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Dalam hal ini, penelitian hukum tidak hanya melihat norma hukum sebagai teks yang mati, tetapi juga bagaimana norma tersebut dijalankan (*law in action*) dalam konteks kehidupan sosial yang sesungguhnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975), sistem hukum terdiri dari tiga elemen penting: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen ini harus dianalisis secara menyeluruh untuk memahami mengapa terdapat disparitas putusan dalam kasus yang sama, dan bagaimana upaya perbaikan dapat dilakukan.

Penelitian ini juga penting mengingat adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang terjadi). Ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks ini, konsistensi penerapan Pasal 363 KUHP menjadi krusial demi menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketika dua pelaku melakukan kejahatan yang sama namun menerima putusan yang berbeda tanpa dasar yang jelas, maka keadilan substantif telah dilanggar. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum tidak hanya menjadi kebutuhan akademis, tetapi juga kebutuhan praktis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Bangkinang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menawarkan solusi berbasis teori dan praktik guna meningkatkan efektivitas sistem

peradilan pidana di tingkat pengadilan negeri. Dengan pendekatan sosiologis dan yuridis, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif, adil, dan konsisten dalam menerapkan hukum.

Dengan memperhatikan kompleksitas persoalan yang melingkupi penerapan hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum PN Bangkinang, maka sudah sepatutnya penelitian ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja lembaga peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menegakkan hukum yang adil dan merata. Akhirnya, artikel ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam kajian hukum pidana dan peradilan, khususnya dalam konteks penerapan hukum terhadap tindak pidana dengan unsur pemberatan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi seperti kawasan perkebunan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang menelaah bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat dan lembaga peradilan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada norma atau aturan hukum (*law in books*), tetapi juga pada pelaksanaannya dalam proses peradilan (*law in action*), khususnya terkait penerapan Pasal 363 KUHP oleh hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1986), pendekatan yuridis empiris memandang hukum sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara aturan, aparat hukum, dan masyarakat.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Data dikumpulkan untuk dianalisis secara menyeluruh guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan hukum terhadap kasus-kasus pencurian dengan pemberatan yang diputus oleh PN Bangkinang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian antara dasar pertimbangan hukum hakim dengan fakta hukum dan asas keadilan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim, jaksa, dan advokat yang terlibat dalam proses peradilan kasus pencurian dengan pemberatan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku dan kuasa hukum dalam beberapa perkara, serta mengamati langsung proses persidangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), peraturan perundang-undangan, buku literatur, serta jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi dokumen, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*). Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif, doktrin, dan teori-teori hukum yang mendasari penerapan Pasal 363 KUHP. Studi dokumen difokuskan pada analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terutama pada unsur pemberatan serta dasar pertimbangan hakim. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan untuk menggali perspektif para penegak hukum terhadap proses penerapan hukum dan kendala yang mereka hadapi.

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoritis dari

Satjipto Rahardjo dan Lawrence M. Friedman sebagai kerangka analisis utama, khususnya dalam melihat interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Proses analisis dilakukan secara induktif, dengan menghubungkan data faktual dari lapangan dengan konsep dan prinsip hukum untuk menarik kesimpulan yang objektif dan kontekstual.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang terhadap penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan menunjukkan adanya berbagai faktor yang secara signifikan mempengaruhi kualitas dan konsistensi penerapan Pasal 363 KUHP. Dalam periode 2021 hingga 2023, terdapat 18 perkara pencurian dengan pemberatan yang diperiksa dan diputus oleh PN Bangkinang. Sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan pencurian buah kelapa sawit di wilayah perkebunan, yang menjadi fenomena menonjol di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mengingat tingginya aktivitas ekonomi berbasis perkebunan di daerah ini.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah adanya disparitas pembedaan terhadap pelaku tindak pidana dengan karakteristik pelanggaran yang serupa. Disparitas ini tidak hanya terlihat dari jumlah tahun hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam setiap putusannya. Sebagai contoh, pada Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkn, terdakwa HT dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena mencuri buah sawit di perkebunan perusahaan dengan pemberatan. Dalam perkara lain, Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Bkn, terdakwa AL dengan pelanggaran serupa hanya dijatuhi pidana 1 (satu) tahun. Padahal, unsur pemberatan, nilai barang, dan kondisi sosial pelaku tidak memiliki perbedaan yang mencolok.

Ketika dianalisis lebih lanjut, disparitas ini muncul karena tidak adanya standar pembedaan yang baku dalam Pasal 363 KUHP. Pasal tersebut hanya mengatur pidana maksimum (sembilan tahun), tanpa menyebutkan batas minimum, sehingga memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam wawancara dengan hakim PN Bangkinang, diakui bahwa pertimbangan pembedaan sangat bergantung pada faktor-faktor subjektif seperti penyesalan terdakwa, kooperatif tidaknya terdakwa selama proses persidangan, status terdakwa sebagai pencari nafkah, atau keberadaan anak istri yang ditinggalkan jika terdakwa dipenjara dalam waktu lama.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam penerapan aturan pemberat tambahan, yaitu Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam beberapa kasus, jaksa penuntut umum mencantumkan pasal ini sebagai dakwaan alternatif, namun dalam banyak perkara lainnya pasal ini tidak digunakan, padahal konteks tindak pidana dilakukan di kawasan perkebunan. Ketidakkonsistenan dalam penyusunan dakwaan ini berdampak langsung pada ketentuan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum — dalam hal ini sinergi antara jaksa dan hakim — belum terkoordinasi dengan optimal.

Aspek lain yang memengaruhi penerapan hukum adalah kondisi sosial ekonomi pelaku. Sebagian besar terdakwa berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah dan berpendidikan rendah. Dalam wawancara, beberapa pelaku mengaku melakukan pencurian

karena desakan ekonomi, seperti untuk membayar biaya sekolah anak atau membeli kebutuhan sehari-hari. Beberapa bahkan tidak memahami bahwa pencurian buah sawit termasuk tindak pidana yang dapat dihukum berat. Rendahnya kesadaran hukum ini memperlihatkan lemahnya budaya hukum masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975), bahwa salah satu elemen penting dari sistem hukum adalah budaya hukum — yaitu nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks ini, hukum tidak dapat diberlakukan secara kaku semata-mata berdasarkan teks normatif, melainkan harus mempertimbangkan realitas sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2009) yang menyatakan bahwa hakim seharusnya tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, tetapi harus mampu menggali nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam praktik di PN Bangkinang, pertimbangan sosiologis ini tidak selalu diintegrasikan secara utuh ke dalam putusan hakim. Kadangkala hakim lebih mengedepankan aspek formal dari pembuktian, tanpa mempertimbangkan lebih dalam mengenai akar permasalahan sosial yang mendorong terjadinya tindak pidana.

Kelemahan lain yang teridentifikasi adalah kurangnya eksaminasi putusan atau evaluasi berkala atas putusan-putusan hakim, terutama terhadap perkara yang memiliki pola tindak pidana serupa. Ketiadaan evaluasi ini menyebabkan tidak adanya standar pertimbangan yang menjadi rujukan antar hakim dalam menangani perkara sejenis. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan korban. Lebih jauh lagi, disparitas ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Berdasarkan analisis terhadap dokumen putusan, wawancara dengan hakim, jaksa, dan pelaku, serta observasi terhadap jalannya persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di PN Bangkinang terdiri atas lima aspek utama: (1) ketentuan hukum yang tidak mencantumkan batas pidana minimum, (2) perbedaan kualitas dakwaan dan penuntutan dari jaksa, (3) pertimbangan subjektif hakim yang tidak distandardisasi, (4) lemahnya kesadaran hukum masyarakat, dan (5) tidak adanya mekanisme eksaminasi dan kontrol kualitas putusan secara internal.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa upaya reformasi peradilan tidak cukup hanya pada tingkat normatif, tetapi juga harus menyentuh aspek struktural dan budaya. Diperlukan kebijakan pemidanaan yang lebih terukur, pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan jaksa mengenai keseragaman interpretasi hukum, serta kampanye peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan konsisten hanya dapat terwujud jika seluruh unsur sistem hukum — substansi, struktur, dan budaya — saling mendukung dan berjalan selaras.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat terwujudnya prinsip keadilan dan kepastian hukum. Meskipun norma hukum yang

digunakan sama, terdapat perbedaan signifikan dalam amar putusan antara satu perkara dengan perkara lain yang memiliki karakteristik serupa. Disparitas pemidanaan tersebut disebabkan oleh tidak adanya standar minimum pidana dalam ketentuan Pasal 363 KUHP, perbedaan kualitas dakwaan dari jaksa, pertimbangan subjektif hakim yang tidak distandarisasi, lemahnya budaya hukum masyarakat, serta ketiadaan mekanisme eksaminasi putusan secara internal di lingkungan pengadilan.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan batas pidana minimum dalam kasus-kasus dengan unsur pemberatan agar terdapat pedoman yang lebih terukur bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara jaksa penuntut umum dan hakim dalam hal konstruksi dakwaan dan pemberian argumentasi hukum yang selaras, terutama untuk perkara sejenis. Penting pula bagi Mahkamah Agung atau badan pengawas internal pengadilan untuk secara aktif melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan pidana, guna menilai konsistensi penerapan hukum sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi para hakim.

Di sisi lain, implementasi dari hasil penelitian ini juga dapat dijalankan melalui peningkatan pelatihan teknis dan etika bagi aparat penegak hukum, terutama dalam menyusun pertimbangan hukum yang objektif dan mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan, melalui penyuluhan hukum yang menyentuh kelompok rentan secara ekonomi yang sering menjadi pelaku dalam perkara pencurian sawit. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di wilayah hukum PN Bangkinang dapat bergerak ke arah yang lebih transparan, konsisten, dan berorientasi pada keadilan restoratif serta keseimbangan antara hukum dan nilai sosial masyarakat.

## **REFERENSI**

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 122/Pid.B/2023/PN Bkn.
- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 744/Pid.B/2023/PN Bkn.
- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 416/Pid.B/2021/PN Bkn.
- Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bkn.